



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

**BAB II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap Tahunnya
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik ditingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pemilu Legislatif Tahun 2019
- (3).Besarnya Nilai Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2019.
- (4).Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 3

Tata cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran

sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

Pasal 4

- (1) Format lampiran pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Daftar penghitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun / bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan melampirkan perlengkapan Administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP Partai Politik;
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan hasil perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten tahun 2019 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik ;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan

- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (Tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Penanggung jawab Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

- (1) Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Pasal 9

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai Dana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik paling sedikit 60% (Enam puluh persen) dan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun Etika dan Budaya Politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran berakhir.
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran yang sedang berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 15


- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu Tahun 2019 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya Masa Keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu Tahun 2019 dalam 1 (satu) Tahun anggaran.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten

Musi Rawas Utara hasil pemilu 2019 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2019 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2021.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


ROZALI, S.J.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


DEVI SUHARTONI

Diundang di Muara Rupit
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR...³¹

Lampiran I
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor Tahun 2021
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PARTAI.....

Pada hari ini
..... Tanggal tahun
..... Tim Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor
tahun tanggal Telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada partai Politik, Tim Menyatakan bahwa Partai.....
Telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan
dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil
perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
sebanyak suara sah X Rp.....=Rp.....

Demikianlah Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai.....Ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *ni*


DEVI SUHARTONI

Lampiran II
 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
 Nomor Tahun 2021 Tentang
 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNG JAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal..... bulan..... tahun..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan, dan e. Workshop				
B.	OPERASIONAL, SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum: a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa: a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.				
C.	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

Sudah ditelaah
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kab. Musi Rawas Utara.

ROZALI, S.IP.
 Pembina Tk.I/IV.b
 NIP. 19641011 198603 1 006

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Lampiran III
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
Nomor: 2021
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PENGGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DAFTAR PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI
DIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA	JUMLAH BANTUAN PERTAHUN
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.737	15.531	Rp. 58.039.347
2	Partai Golongan Karya	3.737	11.398	Rp. 42.594.326
3	Partai Demokrat	3.737	13.738	Rp. 51.338.906
4	Partai Amanat Nasional	3.737	7.720	Rp. 28.849.640
5	Partai Nasional Demokrat	3.737	11.777	Rp. 44.010.649
6	Partai Keadilan Sejahtera	3.737	8.655	Rp. 32.343.735
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.737	14.286	Rp. 53.386.782
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3.737	9.813	Rp. 36.671.181
9	Partai Bulan Bintang	3.737	8.711	Rp. 32.553.007
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.737	2.943	Rp. 10.997.991
11	Partai Kebangkitan Bangsa	3.737	6.887	Rp. 25.736.719
JUMLAH				Rp. 416.522.283

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Sudsb ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara.

ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

DEVI SUHARTONI